



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 332 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 138 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK-PROYEK
INPRES TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

PUPP

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan adanya mutasi Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang berkedudukan sebagai Panitia Lelang Proyek-Proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 Tahun 1993 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Februari 1993 Nomor 050.1/441/Sj perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 12 Juli 1993 Nomor 821.2/1347/042/1993 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 138 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK-PROYEK INPRES TAHUN ANGGARAN 1993/1994 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 Tahun 1993 tentang penunjukan Panitia Lelang Proyek-Proyek Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada lampiran diubah sebagai berikut :

Pada lembar Lampiran halaman 1 kolom 4 nomor 2, halaman 2 romawi II kolom 4 nomor 2 dan halaman 3 romawi III kolom 4 nomor 2 semula tertulis :

- Nama : Ir. H. TIAMUN
- Jabatan : Wakil Ketua merangkap Anggota
- Keterangan : Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk

diganti dengan,

- Nama : B A S U N I
- Jabatan : Wakil Ketua merangkap Anggota
- Keterangan : Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk

Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang dirubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1993 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 28 SEPTEMBER 1993

BURATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
6. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
8. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
10. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
11. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Bina Marga di Kediri;
12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
13. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
15. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
16. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
17. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
18. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk;
19. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
20. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;

21. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 22. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 23. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pemba - ngunan Inpres Sarana Pendidik an Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 24. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pemba - ngunan Inpres Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1993/1994 Kabu - paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 25. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-